



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu dilakukan penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lainnya dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dan butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya.
12. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

Jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional sesuai dengan bidangnya masing-masing dan rumpun jabatan fungsional pada instansi Pemerintah Daerah serta berada dibawah instansi pengguna jabatan fungsional.

Pasal 3

Tugas pokok jabatan fungsional disesuaikan dengan bidangnya masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dengan teori umum dan seni untuk pemecahan masalah, serta memberikan pengajaran dengan cara sistematis dan Tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dengan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang sudah ada, dan/atau yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 5

Pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembangan karir jabatan fungsional dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan bagian integral dari sistem pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

Pasal 7

- (1) Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional.

Pasal 8

Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perpindahan pegawai negeri sipil antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kepada Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah serta Instansi terkait agar segera mengisi formasi *Jabatan Fungsional* untuk tahun 2011 sesuai dalam Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Teknis Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan lainnya dapat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah melalui koordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

BAB VI TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan fungsional diberikan tunjangan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk setiap rumpun jabatan fungsional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 - 5 - 2011.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.....4/5/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN STAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN.....2011.....NOMOR.....20.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2011

TANGGAL : 2 -5- 2011

TENTANG : PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL / INSTANSI	NO. KEPUTUSAN / TANGGAL	INSTANSI PEMBINA
1	Perawat	94/KEP/M.PAN/11/2001 07/11/2001	Departemen Kesehatan
2	Dokter	139/KEP/M.PAN/11/2003 11/7/2003	Departemen Kesehatan
3	Dokter Gigi	141/KEP/M.PAN/11/2003 11/7/2003	Departemen Kesehatan
4	Pengawas Farmasi dan Makanan	48/KEP/M.PAN/8/2002 8/16/2002	Departemen Kesehatan
5	Apoteker	PER/07/M.PAN/ 4/2008 4/ 15/ 2008	Departemen Kesehatan
6	Asisten Apoteker	PER/08/M.PAN/4/2008 4/ 15/ 2008	Departemen Kesehatan
7	Pranata Laboratorium Kesehatan	07/KEP/M.K.WASPAN/2/20002/ 7/2000 PER/08/M.PAN/3/2006 3/28/2006	Departemen Kesehatan
8	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	58/KEP/M.PAN/8/2002 8/14/2002	Departemen Kesehatan
9	Epidemolog Kesehatan	17/KEP/M.PAN/11/2000 11/30/2000	Departemen Kesehatan
10	Entomolog Kesehatan	18/KEP/M.PAN/11/2000 11/30/2000	Departemen Kesehatan
11	Sanitarian	19/KEP/M.PAN/11/2000 11/30/2000 Jo.PER/10/M.PAN/3/2006 3/29/2006	Departemen Kesehatan
12	Perawat Gigi	22/KEP/M.PAN/4/2001 4/4/2001 Jo.PER/14/M.PAN/3/2006 3/29/2006	Departemen Kesehatan
13	Nutrisionis	23/KEP/M.PAN/4/2001 4/4/2001	Departemen Kesehatan
14	Bidan	01/PER/M.PAN/1/2008 1/28/2008	Departemen Kesehatan
15	Teknisi Gigi	PER/06/M.PAN/4/2007 4/30/2007	Departemen Kesehatan
16	Psikolog Klinis	PER/11/M.PAN/4/2008 5/26/2008	Departemen Kesehatan
17	Guru	84/1993 12/24/1993	Departemen Pendidikan Nasional
18	Pengawas Sekolah	91/KEP/M.PAN/10/2001 10/31/2001	Departemen Pendidikan Nasional
19	Pamong Belajar	25/KEP/M.K.WASPAN/6/1999 6/18/1999	Departemen Pendidikan Nasional
20	Penilik	15/KEP/M.PAN/3/2002 3/21/2002	Departemen Pendidikan Nasional
21	Pengembang Teknologi Pembelajaran	PER/02/M.PAN/3/2009 3/10/2009	Departemen Pendidikan Nasional
22	Penyuluh Kehutanan	130/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002 Jo.PER/33/M.PAN/10/2006 10/12/2006	Departemen Kehutanan
23	Polisi Kehutanan	55/KEP/M.PAN/7/2003 7/2/2003	Departemen Kehutanan
24	Penggerak Swadaya Masyarakat	KEP/58/M.PAN/6/2004 6/14/2004	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
25	Pengantar Kerja	06/KEP/M.K.WASPAN/2/2000 2/7/2000	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
26	Perantara Hubungan Industrial	40/KEP/M.PAN/12/2000 12/22/2000	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
27	Pengawas Ketenagakerjaan	35/KEP/M.PAN/3/2003 3/28/2003	Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28	Pekerja Sosial	03/M.PAN/1/2004 1/26/2004	Departemen Sosial

29	Penyuluh Sosial	PER/06/M.PAN/4/2008 4/9/2008	Departemen Sosial
30	Penyuluh Pertanian	PER/02/M.PAN/2/2008 2/18/2008	Departemen Pertanian
31	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	PER/17/M.PAN/12/2006 4/11/2006	Departemen Pertanian
32	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	36/KEP/M.PAN/5/2001 5/25/2001 Jo.PER/51M.PAN/4/2005 4/27/2005	Departemen Kelautan
33	Pengawas Benih Ikan	37/KEP/M.PAN/5/2001 5/25/2001 Jo.PER/52/M.PAN/4/2005 4/27/2005	Departemen Kelautan
34	Pengawas Perikanan	35/KEP/M.PAN/5/2001 5/25/2001 Jo.PER/50/M.PAN/4/2005 4/27/2005	Departemen Kelautan
35	Penyuluh Perikanan	PER/19/M.PAN/10/2008	Departemen Kelautan
36	Penguji Kendaraan Bermotor	150/KEP/M.PAN/11/2003 11/21/2003	Departemen Perhubungan
37	Pamong Budaya	62/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 9/30/1999	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
38	Penata Ruang	PER/10/M.PAN/6/2007 6/18/2007	Departemen Pekerjaan Umum
39	Perancang Peraturan Perundang-undangan	41/KEP/M.PAN/12/2000 12/22/2000	Departemen Kehakiman dan HAM
40	Teknik Pengairan	63/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 10/1/1999	KIMPRASWIL
41	Teknik Jalan dan Jembatan	64/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 10/1/1999	KIMPRASWIL
42	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	65/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 10/1/1999	KIMPRASWIL
43	Pranata Komputer	66/KEP/M.PAN/7/2003 7/17/2003	Badan Pusat Statistik
44	Pengendali Dampak Lingkungan	47/KEP/M.PAN/8/2002 8/16/2002	Menteri Negara Lingkungan Hidup
45	Analisis Kepegawaian	PER/36/M.PAN/11/2006 11/15/2006	Badan Kepegawaian Nasional
46	Arsiparis	09/KEP/M.PAN/2/2003 2/1/2003 Jo.KEP/34/M.PAN/3/2004 3/25/2004	Arsip Nasional Republik Indonesia
47	Pustakawan	132/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002	Perpustakaan Nasional
48	Penyuluh Keluarga Berencana	KEP/120/M.PAN/9/2004 9/2/2004	BKKBN
49	Perencana	16/KEP/M.PAN/3/2001 3/19/2001	BAPPENAS
50	Operator Transmisi Sandi	133/KEP/M.PAN/11/2003 11/3/2003	L S N
51	Pranata Hubungan Masyarakat	PER/109/M.PAN/11/2005 11/1/2005	L I N
52	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah	PERMENPAN NO.15/TAHUN 2009 Peraturan Bersama MENDAGRI dari Kepala BKN NO.22 TAHUN 2010 dan NOMOR 03 TAHUN 2010	MENTERI DALAM NEGERI

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 4/5/2011...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2011... NOMOR... 20